



**PUTUSAN**

Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Sunandar Bin Tukimin                            |
| 2. Tempat lahir       | : Tuban                                           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29/27 November 1989                             |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                       |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                       |
| 6. Tempat tinggal     | : Ds. Mliwang Rt.01 Rw.02, Kec. Kerek, Kab. Tuban |
| 7. Agama              | : Islam                                           |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun                                  |

Terdakwa Sunandar Bin Tukimin ditangkap pada tanggal 24 Juli 2018;

Terdakwa Sunandar Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
- Terdakwa Sunandar Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 22 September 2018

Terdakwa Sunandar Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018

Terdakwa Sunandar Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018

Terdakwa Sunandar Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018

Terdakwa Sunandar Bin Tukimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MINAN, SH.MH Advokat dan Konsultan Hukum "MINAN, SH.MH Associate & Partners" beralamat di Jl. Pahlawan Belakang Kantor PU Tuban, Kab. Tuban berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 5 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sunandar Bin Tukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sunandar Bin Tukimin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) pisau/ golok beserta sarungnya. - 1 (satu) buah kaos warna hijau muda lengan hitam. - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru. **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SUNANDAR bin TUKIMIN bersama-sama Sdr. Kusno (DPO) dan Sdr. Sabar (DPO) pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018, sekira pukul 17.45 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, di tanah tegalan Desa Tobo Kec. Merakurak Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----  
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SUNANDAR bin TUKIMIN pada saat menjaga kandang ayam milik saksi Suyudi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Rosidi, terdakwa melihat 3 (tiga) orang yakni Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia), saksi Kasmuji bin Sajad dan Sdr. Tikno alias Tumbu (DPO) yang menuju kandang ayam dengan membawa karung sak warna putih, lalu terdakwa agak mendekat untuk melihat gerak gerik Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia), saksi Kasmuji bin Sajad dan Sdr. Tikno alias Tumbu (DPO), dimana saat itu Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia) masuk kekandang ayam sedangkan saksi Kasmuji bin Sajad dan Sdr. Tikno alias Tumbu (DPO) berjaga-jaga diluar, selanjutnya Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia) dengan membawa karung sak warna putih memasukkan 1 (satu) ekor ayam milik saksi Suyudi bin Rosidi, kemudian terdakwa dengan membawa golok mendekati Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia), saksi Kasmuji bin Sajad dan Sdr. Tikno alias Tumbu (DPO) dan berteriak dengan kata-kata “he mek pitik e sopo sing mbok til kui” yang artinya “hei ayam siapa yang kamu ambil itu”, lalu Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia) keluar kandang ayam dan berlari, sedangkan saksi Kasmuji bin Sajad dan Sdr. Tikno alias Tumbu (DPO) langsung berlarian kearah timur, akan tetapi Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia) terjatuh dan diamankan oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa melihat Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia) membawa sabit dan saat itu terdakwa berfikir sabit yang dibawa oleh Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia) akan digunakan untuk melukai terdakwa, sehingga terdakwa saat itu mendahului membacok Sdr. Erik Ahmad Karep dengan menggunakan golok pada kaki kanan dan kiri Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia), selanjutnya terdakwa berteriak “maling-maling”, lalu datang ayah terdakwa yakni Sdr. Tukimin dan saksi Rasmidi, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Rasmidi untuk memanggil warga, sehingga banyak warga yang berdatangan dimana ada Sdr. Kusno (DPO) dan Sdr. Sabar (DPO) yang ikut memukul Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia), selanjutnya datang saksi Kasit bin Sajimin yang melindungi Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia) dengan cara merangkul tubuh Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia) yang tergeletak tak berdaya, lalu saksi Kasit bin Sajimin memperingatkan kepada warga untuk menjauh dan tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia), selanjutnya datang kendaraan Patroli Polsek Kerek dan membawa Sdr. Erik Ahmad Karep (meninggal dunia) ke Puskesmas Kerek. Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUNANDAR bin TUKIMIN bersama-sama Sdr. Kusno (DPO) dan Sdr. Sabar (DPO) seperti tersebut diatas, Sdr. Erik Ahmad Karep meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum Jenasah Nomor : 352/1406/414.103.001/2018, tanggal 10 Juni 2018 yang ditandatangani

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Andi Gita, dokter RSUD Dr. R. Koesma Kab. Tuban, dengan hasil pemeriksaan luar :

01. Jenasah seorang laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun. -----  
- Panjang badan seratus enam puluh dua centimeter. -----  
- Berat badan enam puluh kilogram. -----  
- Warna kulit sawo matang dan keadaan gizi baik. -----

02. Jenasah tidak berlabel dan tidak bersegel. -----  
-----  
- Luka lebam mayat pada punggung dan pantat. -----  
- Kaku mayat terdapat pada semua persendian. -----  
-----

03. Pakaian. -----  
- Satu buah perlak warna coklat sebagai penutup jenasah. -----  
-----  
- Satu buah kulot jeans warna abu-abu. -----  
-----

04. ----- Kepala. -----

- - Bentuk kepala bulat lonjong wajah oval rambut warna hitam lurus panjang rata-rata lima centimeter. -----  
- Memar pada dahi tengah dua tempat seluas masing-masing satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dan satu centimeter kali satu centimeter. -----  
- Pendarahan dibawah kulit pada kelopak mata kanan atas seluas tiga centimeter kali dua centimeter. -----  
- Memar pada kelopak mata kiri seluas satu centimeter kali satu centimeter. -----  
- Memar pada dagu depan atas seluas satu centimeter kali satu centimeter. -----  
- Pendarahan dibawah kulit pada kepala belakang kiri seluas enam centimeter kali delapan centimeter. -----

05. Leher : Tidak ada tanda-tanda kekerasan. -----

06. Dada dan perut : luka babras pada dada kanan seluas dua centimeter kali satu centimeter. -----

07. Perut : luka babras pada perut tengah seluas tujuh belas centimeter kali enam belas centimeter. -----

08. Punggung : Tidak ada tanda-tanda kekerasan. -----

09. Pinggang : Tidak ada tanda-tanda kekerasan. -----

10. Anggota gerak atas :  
- Terdapat tato pada lengan kiri bagian luar motif bunga-bunga dan daun.  
- Terdapat tato pada punggung tangan kiri bertuliskan MAAMI I LOVE

YOU dan tato titik titik pada jari-jari ruas satu tangan kiri. -----

- Luka babras pada pangkal lengan kanan belakang seluas delapan centimeter kali lima centimeter.

- Luka lecet pada lengan kanan atas sepertiga bawah seluas lima centimeter kali nolo koma lima centimeter. -----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka babras pada siku kanan seluas empat centimeter kali dua centimeter. -----
- Luka lecet pada lengan kanan bawah sepertiga atas belakang seluas enam centimeter kali nol koma lima centimeter. -----
- Luka memar pada kedua tangan kanan ruas kedua seluas dua centimeter kali satu centimeter. -----
- 11. Anggota gerak bawah :
  - Terdapat tato pada tungkai kanan atas sepertiga bawah depan motif abstrak. -----
  - Luka babras pada lutut kanan seluas dua centimeter kali satu centimeter. -----
  - Patah tulang terbuka pada tumit kanan dengan luka tertato pada tumit kanan belakang luar sampai punggung kaki belakang luar panjang dua belas centimeter, lebar dua centimeter, dalam sampai tulang, tulang rusak. -----
  - Luka terbuka tepi rata pada tungkai kiri bawah sepertiga tengah belakang panjang tiga belas centimeter, lebar empat centimeter, dalam sampai tulang, tulang tak rusak. -----
  - Patah tulang terbuka pada tungkai kiribawah sepertiga luka dua tempat, luak terbuka tepi rata panjang sebelas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam sampai tulang, tulang rusak dan panjang sembilan centimeter, lebar dua centimeter, dalam sampai tulang, tulang rusak. -----
- 12. Alat kelamin luar : tidak ada tanda-tanda kekerasan. -----
- 13. Dubur : tidak ada tanda-tanda kekerasan. -----

## Kesimpulan :

1. Kerusakan-kerusakan tersebut diatas dapat diakibatkan oleh adanya persentuhan dengan benda tajam dan tumpul. -----
2. Orang tersebut meninggal dunia akibat penganiayaan. -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana. -----
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn tanggal 4 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan bahwa surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-88/TBN/X/2018 tertanggal 22 Oktober 2018 telah memenuhi syarat formil dan materiil;
  3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
  4. Menetapkan biaya perkara dalam putusan akhir; ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ramuji Bin Kasnari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajukan kesini guna memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian meninggalnya adik saya bernama ERIK AHMAD KAREP.
  - Bahwa saya juga telah memberikan keterangan di kepolisian dan apa yang telah saya terangkan dalam pemeriksaan disepan Polisi benar asanya.
  - Bahwa saya tidak mengetahui secara langsung kejadiannya atau peristiwanya, tetapi menurut berita yang beredar di masyarakat, adik saya dianiaya banyak warga salah satu diantaranya adalah terdakwa.
  - Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB di tanah tegalan Desa Tobo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;
  - Bahwa Saya tidak mengetahui menggunakan apa mereka melakukan penganiayaan tetapi diluka nya seperti terkena bacoka sajam.
  - Bahwa Saya tidak mengetahui mengapa mereka menganiaya adik saya, tetapi menurut informasi adik saya berada disana melakukan pencurian dan tertangkap;
  - Bahwa akibat perbuatan para pelaku, adik sya yang bernama Erik Ahmad Karep meninggal dunia.
  - Bahwa saat di Puskesmas, adik saya masih hidup dan kemudian dirujuk ke RSUD R Koesma Tuban, tetapi dalam perjalanan meninggal dunia;
  - Bahwa kami sekeluarga sudah memaafkan terdakwa karena adik saya juga bersalah melakukan pencurian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar apa yang diterangkan oleh saksi.

2. Saksi Suyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik Polisi dan apa yang telah saya terangkan adalah benar.
- Bahwa Bahwa telah ada pengeroyokan yang terjadi di tanah tegalan Ds. Tobo Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB di di tanah tegalan Ds. Tobo Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa Saat itu terdakwa melakukannya bersama dengan banyak warga;
- Bahwa menurut cerita warga pada saat itu ada pencuri ayam yang masuk ke ladang saya dan terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut kemudian membuntuti hingga akhirnya ada kesempatan untuk menangkapnya;
- Bahwa pada saat itu saya sedang sholat tarawih di mushola;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya diberitahu oleh warga, dan setelah sholat tarawih saya langsung menuju ke tempat kejadian setelah sampai disana ternyata pelaku pencurian sudah diamankan Polsek Merakurak dalam kondisi terluka kemudian berdasarkan informasi warga ternyata terdakwa yang melakukan pembacokan kaki pelaku pencurian;
- Bahwa Korban mengalami luka pada bagian kaki dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa sudah sejak lama sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di ladang daerah kami setiap bulan puasa selalu ada pencurian;
- Bahwa kami memang setiap malam sering main ke ladang untuk mengawasi ladang dan kandang agar tidak terjadi pencurian tetapi masih saja terjadi pencurian;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, saat itu pelaku pencurian sebanyak 3 (tiga) orang dan saat terdakwa menghardik pelaku pencurian mereka berusaha melarikan diri, kemudian salah seorang jatuh dan yang jatuh itu membawa senjata tajam, dan saat itu terdakwa takut kalau senjata tajam tersebut digunakan untuk membacok terdakwa, akhirnya terdakwa mendahului dengan menyambar senjata tajam tersebut dan membacokkannya ke kaki pelaku pencurian kemudian terdakwa berteriak maling-maling, kemudian datanglah warga yang ikut melakukan pengeroyokan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar apa yang diterangkan oleh saksi..

**3.** Saksi Warkam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajukan ke persidangan ini guna memberikan keterangan sehubungan adanya pengeroyokan yang terjadi di tanah tegalan Ds. Tobo Kec. Merakurak Kab. Tuban;.....
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB di di tanah tegalan Ds. Tobo Kec. Merakurak Kab. Tuban;.....
- Bahwa Saat itu terdakwa melakukannya bersama dengan banyak warga;
- Bahwa menurut cerita warga pada saat itu ada pencuri ayam yang masuk ke ladang saya dan terdakwa yang mengetahui kejadian tersebut kemudian membuntuti hingga akhirnya ada kesempatan untuk menangkapnya;
- Bahwa Sada saat itu saya sedang sholat tarawih di masjid;
- Bahwa Saya diberitahu oleh warga, dan setelah sholat tarawih saya langsung menuju ke tempat kejadian setelah sampai disana ternyata pelaku pencurian sudah diamankan Polsek Merakurak dalam kondisi terluka

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berdasarkan informasi warga ternyata terdakwa yang melakukan pembacokan kaki pelaku pencurian;

- Bahwa Korban mengalami luka pada bagian kaki dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa , kami memang setiap malam sering mainke ladang untuk mengawasi ladang dan kandang agar tidak terjadi pencurian tetapi masih saja terjadi pencurian;

- Bahwa Saya tidak mengetahui selain terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa Menurut keterangan terdakwa, saat itu pelaku pencurian sebanyak 3 (tiga) orang dan saat terdakwa menghardik pelaku pencurian mereka berusaha melarikan diri, kemudian salah seorang jatuh dan yang jatuh itu membawa senjata tajam, dan saat itu terdakwa takut kalau senjata tajam tersebut digunakan untuk membacok terdakwa, akhirnya terdakwa mendahului dengan menyambar senjata tajam tersebut dan membacokkannya ke kaki pelaku pencurian kemudian terdakwa berteriak maling-maling;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut hingga saat ini tidak pernah ada lagi pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar apa yang telah diterangkan oleh saksi.

4. Saksi Rasmidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan apa yang telah saya terangkan tersebut benar adanya.

- Bahwa Bahwa telah ada pengeroyokan yang terjadi di tanah tegalan Ds.

Tobo Kec. Merakurak Kab. Tuban;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB di di tanah tegalan Ds. Tobo Kec. Merakurak Kab. Tuban;

- Bahwa Saat itu terdakwa melakukannya bersama dengan banyak warga.....

- Bahwa dengan menggunakan alat apa dan bagaimana cara terdakwa melakukannya saya tidak tahu.

- Bahwa pada saat itu saya sedang perjalanan menuju keladang saya yang berada di Ds. Tobo Kec. Merakurak Kab. Tuban;

- Bahwa Awalnya saat itu saya dari rumah perjalanan ke ladang saya dengan maksud akan menunggu sapi saya yang berada di tegal, dalam perjalanan dari rumah sampai keladang dengan jarak sekitar 1 kilometer saya ketika saya masih mengendarai sepeda motor saya mendengar orang berteriak maling-maling setelah mendengar teriakan tersebut saya mencari arah suara tersebut dan akhirnya saya mengetahui bahwa itu adalah terdakwa yang berteriak di ladang milik Warkam, kemudian saya menghampiri terdakwa dengan maksud akan menanyakan mengapa dia

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn





berteriak maing-maling, ketika saya mendekat saya melihat ada seseorang yang tergeletak ditanah dan saya sempat menanyakan kepada terdakwa siapa orang tersebut, dan dijawab oleh terdakwa bahwa orang itu adalah seorang pencuri ayam yang berhasil ditangkapnya saat itu saya bilang ke terdakwa bahwa saya akan balik ke kampung untuk memberitahu warga;

- Bahwa pada saat itu orang tersebut (korban) dalam kondisi tertelungkup ditanah;

- Bahwa Terdakwa memang setiap malam hari menunggui ladang dan kandangnya karena hampir setiap hari ada saja pelaku pencurian;

- Bahwa Saya tidak meperhatikan ada orang lain, baru setelah saya perjalanan mau memberitahu warga dan ditengah jalan saya bertemu dengan segerombolan orang;

- Bahwa saat itu mereka menanyakan mengapa saya cepat balik dan saya jawab bahwa ada pencuri yang tertangkap dan saya hendak memberitahu warga yang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar apa yang diterangkan oleh saksi.

5. Saksi Kasmuji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diajukan ke persidangan guna memberikan keterangan berkaitan terjadinya penganiayaan di tanah tegalan Ds. Tobo

Kec. Merakurak Kab. Tuban;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018, sekira pukul 18.00 WIB di di tanah tegalan Ds. Tobo Kec. Merakurak Kab.

Tuban;

- Bahwa Saat itu terdakwa melakukannya bersama dengan banyak warga;

- Bahwa Setahu saya Sunandar mebacok pencuri tersebut dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa Sada saat itu saya sedang dirumah habis sholat maghrib;

- Bahwa Awalnya saat itu saya dirumah selesai mengerjakan sholat maghrib, selanjutnya saya diberitahu oleh masyarakat Mliwang bahwa bahwa dikandang ayam di tanah tegalan Ds. Tobo Kec. Merakurak Keb. Tuban tersebut ada pencuri ayam yang tertangkap oleh Sunandar. Kemudian setelah mendapat informasi tersebut saya pergi ke lokasi sendirian mengikuti kerumunan orang dan saat dilokasi sudah ada polisi. Kemudian saya bertemu dengan Sunandar dan dia bercerita bahwa dia baru saja menangkap pencuri ayam dan pencurinya dibacok kakinya kemudian dipukuli warga secara ramai-ramai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya saat itu saya kondisi korban mengalami luka bacok pada kakinya.
  - Bahwa Terdakwa memang setiap malam hari menunggu ladang dan kandangnya karena hampir setiap hari ada saja pelaku pencurian;
  - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan Karena saat korban mencuri ayam, dan Sunandar memergokinya kemudian mengejanya karena saat itu korban jatuh dan membawa senjata tajam dan akan dibacokkan ke Sunandar maka Sunandar merebut senjata tajam tersebut duluan dan mambacokkannya ke kaki korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar apa yang diterangkan oleh saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya telah memberikan keterangan didepan penyidik dan apa yang telah saya terangkan benar adanya.
- Bahwa Saya melakukan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 17.45 Wib di tanah tegalan dekat kandang ayam milik Suyudi di Desa Tobo Kec. Merakurak Kab. Tuban;
- Bahwa Saya melakukan perbuatan tersebut agar Karep tidak bisa lari dan dapat saya tangkap;
- Bahwa Awalnya didesa saya yaitu di Desa Mliwang Kec. Kerek Kab. Tuban sering terjadi pencurian ayam terutama ayam milik Suyudi, dalam sebulan bisa hilang hingga 15 ekor, karena itulah setiap sore saya menjaga kandang yang ada di ladang. Pada saat itu saat saya diladang saya melihat 3 (tiga) orang menuju kandang ayam dengan membawa sak berwarna putih dan hijau, selanjutnya saya mendekat untuk melihatgerak gerik ketiganya, dan ternyata mereka hendak mengambil ayam milik Suyudi tetapi karena saat itu ayam berhamburan kemudian mereka pindah ke kandang milik Warkam dan mereka juga akan mengambil ayam lagi, kemudian saya mendekat mereka dan saya menghardik mereka, kemudian mereka bertiga berlari kearah timur dan kebetulan posisi Karep saat itu ada dibelakang sendiri, dan tidak lama kemudian dia terjatuh, saat akan saya tangkap saya melihat dia membawa sabit, dan saat itu saya takut kalau saya akan dilukai duluan makanya saya menggunakan golok saya untuk membacok kakinya sambil berteriak maling-maling kemudian datang bapak saya Tukimin dan Rasmidi selanjutnya saya meminta Rasmidi untuk memanggil warga dan selanjutnya banyak warga berdatangan setelah itu saya pergi menuju gubug ditegalan saya dan saya melihat banyak orang yang memukuli Karep;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan tersebut secara spontan dan tidak saya rencanakan.
- Bahwa sesaat setelah saya membacok kaki Karep banyak orang yang berdatangan dan mereka ikut jengkel jadi mereka ikut melampiaskan kekesalannya dengan ikut memukul Karep;
- Bahwa Saat itu warga ada yang memakai tangan kosong, ada yang memakai kaki untuk menendang, ada yang memakai kayu, bambu dan ranting yang ditemukan disekitar lokasi;
- Bahwa saat itu kondisi sudah gelap jadi saya tidak melihat dengan jelas siapa saja yang saat itu ikut melakukan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 pisau / golok beserta sarungnya.
2. 1 buah kaos warna hijau muda lengan hitam.
3. 1 buah celana jeans pendek warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 18.00 Wib di tegalan Desa Tobo kec. Merakurak Kab. Tuban ada terjadi pencurian ternak ayam di kandang ayam milik SUYUDI.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian ayam adalah Erik Ahmad Karep (korban meninggal dunia), Kasmuji Bin Sajad dan Tikno alias Tumbu (DPO).
- Bahwa benar ketiga pelaku (Erik Ahmad Karep, Kasmuji Bin Sajad, Tikno alias Tumbu) dalam melakukan pencurian tersebut diketahui/dipergoki oleh terdakwa Sunandar, kemudian melarikan diri.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Sunandar meneriaki maling-maling sambil mengejar para pelaku yang berusaha melarikan diri.
- Bahwa benar dalam berusaha melarikan diri diantara salah satu pelaku yaitu Erik Ahmad Karep ada yang terjatuh.
- Bahwa benar saat terjatuh Erik Ahmad Karep berusaha bangun dengan membawa sebuah sabit dan pada saat bersamaan terdakwa Sunandar menduga pelaku pencurian Erik Ahmad Karep menggunakan sabit tersebut mengayunkan ke diri terdakwa, maka terdakwa Sunandar mendahului dengan mengayunkan parang yang telah dibawanya tersebut kearah bagian kaki korban sebanyak satu kali.
- Bahwa benar akibat sabetan parang terdakwa Sunandar kepada korban Erik Ahmad Karep berakibat luka terbuka pada kaki korban dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar setelah itu banyak warga yang datang ke tempat kejadian turut serta melakukan pemukulan kepada korban.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya korban Erik Ahmad Karep dibawa ke Puskesmas Kecamatan Kerek.
- Bahwa benar selanjutnya korban Erik Ahmad Karep dirujuk dan dibawa ke rumah sakit di Tuban dan kemudian meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke rumah sakit Tuban.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan matinya orang. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"; -----
3. Unsur " yang menyebabkan matinya orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa".....

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur "barang siapa" dalam pasal ini adalah tertuju pada subjek hukum sebagai pelaku (dader) yang didakwa telah melakukan tindak pidana atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan bahwa yang didakwa sebagai pelaku adalah terdakwa SUNANDAR Bin TUKIMIN bersama-sama dengan Kusno (DPO) dan Sabar (DPO);

Dengan demikian menurut majelis unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah ditempat dimana orang dapat leluasa melihat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " tenaga bersama" ini artinya mengandung pengertian dilakukan oleh lebih dari satu orang atau sedikit-dikitnya oleh dua orang dan orang tersebut menggunakan kekuatan/tenaga fisik bersama untuk melakukan kekerasan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, termasuk pula membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Dan kekerasan itu ditujukan pada “orang atau barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramuji Bin Kasnari (adik korban) di depan persidangan pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui secara langsung kejadiannya tetapi saksi melihat korban luka bacokan pada kaki kiri di betis serta luka terbuka pada kaki kanan pada mata kaki, ketika dibawa ke Puskesmas Kec. Kerek adik saksi masih hidup karena pendarahan terus selanjutnya di rujuk ke rumah sakit dokter Koesma Tuban, namun dalam perjalanan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KAMUJI Bin SAJAD pada pokoknya menerangkan, awalnya pada hari Minggu 10 Juni 2018 sekira jam 17.00 wib saat saksi di rumah istri didatangi oleh ERIK AHMAD KAREP (korban) dan TUMBU diajak mencuri ayam ditegalan didesa Tobo Kecamatan Merakurak Kab. Tuban selanjutnya dibonceng dengan sepeda motor vega zr oleh ERIK AHMAD KAREP (korban) sedangkan TUMBU menggunakan sepeda motornya sendiri Suzuki satria warna putih, kemudian saksi bertiga berhenti mencari tempat yang aman untuk memarkir sepeda motor selanjutnya saksi bertiga berjalan menuju kandang ayam yang ada ditengah tegalan dan masuk ke kandang ayam dan ERIK AHMAD KAREP (korban) mengambil ayam dan memasukkan kedalam karung sak warna putih, karena pada saat itu semua ayam berhamburan jadi hanya mendapatkan satu ekor ayam, selanjutnya saksi bertiga pindah kehalaman kandang yang ada disebelahnya dan pada saat mengambil ayam berikutnya datang orang yang menggunakan kaos warna hijau celana pendek jeans warna biru dengan membawa golok sambil mengatakan “kamu pencuri” kemudian saksi bertiga melarikan diri, dimana TUMBU berada paling depan dan saksi dan ERIK AHMAD KAREP berada agak jauh dibelakang saksi. Dan pada saat merasa kondisi aman saksi menoleh ke belakang saksi melihat ERIK AHMAD KAREP (korban) jatuh selanjutnya di bacok oleh orang berkaos warna hijau celana pendek jeans warna biru yang sekarang saksi tahu bernama SUNANDAR dengan menggunakan golok pada kakinya, kemudian tidak selang berapa lama SUNANDAR berteriak minta bantuan warga dan datang beberapa warga mendekat kemudian setelah itu saksi lari menyelamatkan diri masuk kedalam hutan dan keesokan harinya saksi mendengar kabar ERIK AHMAD KAREP meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASMUJI Bin TARMIN pada pokoknya menerangkan saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya karena pada saat kejadian saksi melaksanakan sholat maghrib setelah selesai sholat saksi diberitahu oleh warga masyarakat desa Mliwang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaau di kandang ayam di tanah tegalan desa Tobo Kec.Merakurak ada pencuri ayam yang tertangkap oleh SUNANDAR, setelah mendapat informasi tersebut saksi pergi ke lokasi dan sudah banyak kerumunan orang dan juga ada petugas Polisi dan pada saat itu saksi bertemu SUNANDAR dan bercerita kalau dia baru menangkap maling ayam dan malingnya dibacok kemudian dipukuli oleh warga secara beramai ramai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RASMIDI Bin SUROLEMU pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari itu Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira jam 17.30 wib saksi berangkat dari rumah menuju ke lading miliknya dengan maksud untuk menunggu hewan sapinya yang berada di tegal, dalam perjalanan dari rumah sampai ke lading berjarak kurang lebih 1000 (seribu) meter dengan mengendarai sepeda motor ia mendengar orang berteriak "maling maling" setelah mendengar suara teriakan tersebut saksi mencari arah sumber suara sebelum sampai dari jarak 70 (tujuh puluh) meter melihat dan mendengar arah suara tersebut dari seorang yang bernama SUNANDAR yang sedang berdiri ditengah tegalan milik WARKAM dan setelah saksi dekati ia melihat dibawah SUNANDAR ada seorang laki-laki tergeletak di tanah tidak bergerak dan hanya terlungkup ditanah dan saat itu tidak ada orang lain kecuali SUNANDAR dan orang laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUYUDI Bin ROSIDI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung siapa yang telah melakukan pengeroyokan pada ERIK (korban) karena pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan sholat tarawih sekitar jam 20.00 wib saksi diberitahu oleh warga masyarakat Mliwang bahwa di kandang ayam milik saksi telah dicuri oleh 3 (tiga) orang yang tidak dikenal, satu berhasil diamankan dan 2 (dua) orang berhasil melarikan diri, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi pergi ke kandang ayam milik saksi dan ketika sampai di kandang ayam ternyata pelaku pencurian ayam telah diamankan oleh Polisi Merakurak dalam kondisi terluka, setelah saya cek ke kandang ayam saksi ternyata benar ayam saksi telah hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WARKAM yang pada pokoknya bahwa saksi tidak mengetahui langsung terjadinya pengeroyokan dan memukuli terhadap orang yang telah melakukan pencurian ayam tersebut, saksi mendengar setelah selesai sholat taraweh orang ramai ramai mengatakan ada pencuri ayam yang tertangkap dan dikeroyok di dalam tegalan oleh banyak orang dan banyak orang yang melihat dan saksi tidak mengenali karena warga desa Mliwang banyak yang keluar dan saksi baru saja mengetahui korban sudah di kerubung orang banyak .

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa SUNANDAR yang pada pokoknya pada awalnya dia menjaga ayam dikandang ayam miliknya didesa Mliwang Kec Kerek Kab. Tuban pada hari minggu 10 Juni 2018 dan pada sekira jam 17.15 wib terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang mendekat dikandang ayam milik SUYUDI dengan membawa karung sak warna putih, selanjutnya saya mendekat melihat gerak gerik ketiga orang tersebut dan orang tersebut mengambil satu ekor ayam milik SUYUDI karena ayam tersebut berhamburan, setelah itu ketiga orang tersebut pindah ke kandang ayam milik WARKAM dan melihat ketiga orang tersebut mengambil 3 (tiga) ekor ayam milik WARKAM, kemudian saya mendekati ketiga orang tersebut dengan saya membawa golok sambil mengatakan kepada mereka “he mek pitik e sopo sing mbok til kui” (he ayam siapa yang kamu ambil itu) kemudian ketiga orang tersebut lari kearah timur dan pada saat berlari orang yang paling belakang terjatuh dan pada saat terjatuh tersebut akan saya tangkap saya melihat dia membawa sabit dan pada saat itu saya berfikir sabit itu akan digunakan untuk menyerang dan melukai saya, maka saya mendahului membacok kakinya sebanyak dua kali kemudian saya memegang orang tersebut sambil berteriak “maling maling” kemudian datang bapak saya TUKIMN bersama RASMIDI selanjutnya saya minta RASMIDI untuk memanggil warga selanjutnya warga pada berdatangan dan memukuli orang yang saya bacok tersebut. Selain saya yang telah membacok orang tersebut (ERIK AHMAD KAREP) saudara KUSNO dan SABAR juga ikut melakukan pengeroyokan kepada orang tersebut dan juga ada beberapa orang yang lain yang tidak saya ketahui namanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa tersebut diperoleh fakta bahwa terdakwa SUNANDAR bersama-sama dengan KUSNO dan SABAR telah melakukan penganiayaan terhadap diri korban ERIK AHMAD KAREP di tanah tegalan dekat kandang ayam milik SUYUDI di desa Mliwang Kec. Kerek Kab. Tuban, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “ yang menyebabkan matinya orang”; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAMUJI Bin KASNARI bahwa akibat pengeroyokan tersebut adik saksi yang bernama ERIK AHMAD KAREP meninggal dunia di perjalanan menuju ke rumah sakit dokter Koesma Tuban.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor 352/1406/414.103.001/2018 tertanggal 10 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. ANDI GITA dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Dokter R. Koesma yang pada pokoknya kesimpulannya menerangkan bahwa ERIK AHMAD KAREP meninggal dunia akibat penganiayaan.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yang dapat menghapus kesalahan terdakwa serta meniadakan pertanggung jawaban pidana, sehingga terdakwa dipandang mampu untuk mem-pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) pisau / golok beserta sarungnya.1(satu) buah kaos warna hijau muda lengan hitam. 1(satu) buah celana jeans pendek warna biru dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ERIK AHMAD KAREP meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;.....
  - Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
  - Terdakwa belum pernah dihukum;
- .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUNANDAR BIN TUKIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNANDAR BIN TUKIMIN oeh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pisau/golok beserta sarungnya,
  - 1 (satu) buah kaos warna hijau muja lengan hitam,
  - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari JUMAT tanggal 4 JANUARI 2019, oleh kami, Fathul Mujib, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Benedictus Rinanta, S.H. , Erslan Abdillah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 9 JANUARI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IKA IRINA HERTIANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Ery Adi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Benedictus Rinanta, S.H.

Fathul Mujib, S.H., M.H.

Ersan Abdillah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ika Irina Hertiana, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Tbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)